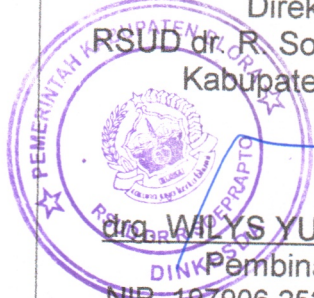


 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VeR) MATI (PATOLOGI FORENSIK)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 006.4/SPO.Pelx/I/2024 Tanggal Terbit 3 Januari 2024	No. Revisi 0	Halaman 1 dari 2 Ditetapkan oleh, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora  <u>dr. WILYS YUNIARTI, MM</u> Pembina Tk. I NIP. 197906 25200501 2 016
PENGERTIAN	Visum et Repertum adalah suatu keterangan medis tentang kondisi seorang yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus hukum.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi dokter dalam pembuatan Visum et Repertum.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur No. 800/060.1/8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.		
PROSEDUR	1. Korban yang membutuhkan pelayanan visum datang ke Rumah sakit (Kecelakaan Lalu Lintas, <i>Death on Arrival</i> (DOA), Korban Tindak Pidana, atau Jenazah lainnya) dan korban bisa juga dari dalam Rumah Sakit (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap). 2. Pengantar korban ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan berkas rekam medik. 3. Bila korban datang dengan membawa Surat Permintaan Visum (SPV), Dokter meneliti SPV apakah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan luar dan dalam. Setelah meneliti kebenaran surat, petugas menulis tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tangan. 4. Dokter memeriksa dan memastikan korban benar-benar telah meninggal. 5. Luka-luka dan temuan yang didapatkan dari korban dicatat di lembar Rekam Medik forensik dan dokumentasikan dengan baik. 6. Korban yang datang ke rumah sakit tanpa membawa Surat Permintaan Visum (SPV) tetapi diduga kematiannya tidak wajar bisa dilaporkan ke polisi untuk dikeluarkan SPV (pemeriksaan luar saja atau luar dan dalam). Kematian tidak wajar seperti kematian yang disebabkan oleh pembunuhan (<i>homocide</i>), bunuh diri (<i>suicide</i>), dan kecelakaan (<i>accident</i>) seperti cedera, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, dan kekerasan lainnya.		



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VeR)
MATI (PATOLOGI FORENSIK)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
006.4/SPD.Pely/1/2024	0	1 dari 2
7. Dokter melakukan konsultasi dengan dokter ahli forensik. 8. Korban dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut. 9. Hasil yang sudah dibuat ditandatangani oleh dokter yang membuat dan DPJP Forensik. 10. Jika SPV datang menyusul dengan tanggal yang sama dengan pemeriksaan pertama maka hasil rekam medis awal masih bisa berlaku. 11. Jika SPV datang menyusul dengan tanggal yang berbeda dari tanggal rekam medis awal, maka dilakukan pemeriksaan ulang, dan hasil rekam medis awal ditambahkan sebagai keterangan VeR atau opsi lainnya dikeluarkan resume medis tanpa mengeluarkan Visum et Repertum. 12. Hasil VeR hanya boleh diambil oleh pihak kepolisian dan dalam keadaan amplop tertutup. 13. Waktu pembuatan Visum et Repertum maksimal 7x24 jam dari tanggal SPV. 14. Semua tahapan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai APD standar).		

UNIT TERKAIT

- Komite Medik
- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Pemulasaran Jenazah
- Instalasi Rekam Medik
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Laboratorium